

## BAB I

### PENDAHULUAN



Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta besarnya angka pertambahan penduduk di Indonesia menjadi bahan pemikiran Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Bertambahnya penduduk di Indonesia disebabkan oleh karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang serta banyaknya terjadi perkawinan usia muda.

Hal ini merupakan beban bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Pada umumnya setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan dan kepentingan inilah yang menjadi kebutuhan dalam melanjutkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, terutama masalah pangan dimana setiap anggota masyarakat mendambakan rumah yang sehat dan bersih.

Untuk itu pemerintah berusaha mewujudkan melalui pembangunan di daerah-daerah di Indonesia, dan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut terkadang dibutuhkan sarana dan prasarana. Salah satu sisi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah pelaksanaan pelebaran sungai Percut Sei Tuan. Ada berbagai kepentingan dalam hal pelaksanaan pembangunan pelebaran sungai tersebut, dimana bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang selain mendayagunakan tata ruang juga sebagai sarana usaha untuk menanggulangi bencana banjir disekitar aliran sungai tersebut. Sedangkan bagi rakyat banyak maka kepentingan akan pelaksanaan pelebaran

sungai Percut Sei Tuan tersebut adalah permasalahan tanah. Oleh karena itu hukum merupakan peraturan yang menjamin segala yang bertubungan dengan kepentingan masyarakat, dimana supaya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya merasa aman dan tentram.

Dalam mengatur tata tertib dalam masyarakat maka telah dibentuk beberapa perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mana undang-undang ini mengatur tentang Agraria di Indonesia secara Nasional, dan disamping itu masih banyak lagi undang-undang yang mengatur hal - hal ini.

Dengan demikian bahwa hukum itu dengan masyarakat merupakan suatu perangkat yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan. Karena dimana masyarakat disitu pula ada hukum dan sebaliknya dimana ada hukum disitu pula ada masyarakat yang mematuhi.

Dalam penerapan UUPA No. 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 16, UUPA yang mengatur tentang pemilikan tanah, tetapi walaupun undang-undang ini telah mengatur secara tegas namun tidaklah berlaku mutlak. Hal ini mengingat isi Pasal 6 UUPA yang mana dalam pasal ini dinyatakan bahwa tanah itu merupakan fungsi sosial, berarti tidak menutup kemungkinan tanah tersebut dicabut haknya serta digunakan untuk kepentingan umum.

Salah satu kepentingan yang sering timbul dalam pelaksanaan pembebasan tanah ini adalah pertikaian dalam hal menentukan jumlah ganti rugi, oleh karena itu pemerintah dalam mengambil alih hak atas tanah membuat suatu peraturan tentang proses pemberian ganti rugi. Hal ini dapat dilihat melalui Kepres No. 55 Tahun 1993, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan tanah dalam rangka pelebaran